

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

Muhammad Al-Faizun, Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah

IAI Muhammadiyah Bima

Ink.syarif@gmail.com

Abstract :

This study analyzes the review of Islamic law on the implementation of jambuta (walimah al-Ursy) which uses entertainment in Karampi village, Langgudu sub-district, Bima district. This study intends to analyze the implementation of walimatul ursy or jambuta in Karampi village. In addition, it also intends to describe the perspective of Islamic law on the implementation of walimah ursy or jambuta which uses entertainment in the traditions of the local community. This research is a field study that analyzes people's behavior from the basis of Islamic or sharia law. The results of this study indicate that the implementation of walimah ursy in Karampi Village tends to have a negative impact which triggers fights, inter-village youth disputes, and various other social problems. Meanwhile, Islamic law indicates that excess which leads to harm must be avoided

Keywords: *Law; Islam; Walimah 'Ursy*

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jambuta (walimah al-Ursy) yang menggunakan hiburan di desa Karampi Kecamatan Langgudu kabupaten Bima. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan walimatul ursy atau jambuta di desa Karampi. Selain itu juga bermaksud untuk menguraikan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah ursy atau jambuta yang menggunakan hiburan dalam tradisi masyarakat setempat. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menganalisis perilaku masyarakat yang tinjau dari dasar hukum Islam atau syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah ursy di Desa Karampi cenderung menimbulkan dampak negative yang memicu perkelahian, pertikaian pemuda antar kampung, dan berbagai persoalan social lainnya. Sedangkan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa berlebihan yang mengarah pada kemudharatan harus dihindari

Keyword: *Hukum; Islam; Walimah 'Ursy*

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Munawar, 2015). Demikian bunyi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional (Heryanti, 2021).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Hudafi, 2020). Jadi, secara jelas dikatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah perintah atau anjuran yang bernilai ibadah di sisi Allah swt. Dan merupakan sebuah Sunnah dari Rasulullah Saw, seperti yang di jelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُكَلِّمَ أَجَلَ كِتَابٍ ۚ ۲۸

Artinya:” Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (Qs. Ar-Ra'd:28)

Dalam agama Islam ada syarat-syarat yang harus di penuhi dalam diadakannya sebuah pernikahan (Syarifuddin, 2011). Yang pertama, adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pedampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan (Zuhrah et al., 2020).

Islam juga menentukan syarat-syarat tidak dihalalkan dalam akad sebuah pernikahan. Syarat-syarat itu ialah yang pertama, semua syarat yang menyelisihi kitabullah adalah batal, yang kedua wanita tidak boleh meminta agar madunya diceraikan, supaya laki-laki itu menikahinya (Hudafi, 2020).

Menikah juga adalah salah satu cara untuk menghindari maksiat di antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh menurut pergaulan dalam Islam. Karena dengan menikah, setiap sentuhan yang dilakukan antara sepasang suami istri menjadi halal dan mendapatkan pahala. Kewajiban menikah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an juga sangat jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan pernikahan (Mahmudah et al., 2018). Untuk bisa

mendapatkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah ini memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk bisa membagi perannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an tentang pentingnya anjuran untuk menikah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Qs. Ar-Rum : 21)

Walimatul 'urs ini penting dilakukan mengingat adanya manfaat tersendiri dari pada pelaksanaannya. Walimatul 'urs ini sendiri merupakan ajang untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwasannya akan ada sepasang suami istri yang telah sah menurut agama dan kepercayaan mereka (Fahreza, 2022). Hal itu semua perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam kehidupan bermasyarakat.

Walimatul 'Urs atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan (Ghazaly, 2019). Biasanya walimatul 'Urs dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertemuan.

Tujuan diadakannya suatu Jambuta (walimah al-urs) adalah untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah dalam menikmati kebaikan dan juga bertujuan untuk menyebarluaskan tentang perkawinan supaya dapat diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan dan orang-orang jauh maupun dekat lebih-lebih dalam kalangan keluarga sendiri sesuai dengan adab-adab pernikahan (Fahreza, 2022).

Jambuta (walimah al-urs) ini biasanya ditandai dengan acara makan-makan dan biasanya pada acara yang ditandai oleh berbagai macam hiburan. Ketika zaman Rasulullah saw. jambuta (walimah al-urs) selain ditandai oleh acara makan-makan juga ditandai oleh hiburan berupa nyayian dan pukulan rebana. Namun yang lebih menonjol dari pelaksanaan jambuta (walimah al-urs) di jaman nabi ini adalah acara makan-makanya. Hal ini sesuai dengan pengertian pesta perkawinan (walimah al-urs) itu sendiri.

Dalam praktek sehari-hari pada masyarakat karampi ternyata perkawinan sering di bungkus dengan tradisi / kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya jambuta (walimah al-'urs) yang menggunakan hiburan. Acara ini dilakukan oleh pasangan yang baru melaksanakan suatu akad yang menjadi satu ikatan yang halal. Dalam mengadakan jambuta (walimah al-urs) tidak luput dari

musik dan lagu dangdut yang memakai bahasa daerah Bima (rawa mbojo) maupun lagu-lagu dangdut yang menggunakan bahasa nasional Indonesia. Para undangan baik dari kalangan para orang tua maupun pemuda mengatakan kalau tidak ada musik dalam acara pernikahan itu tidak seru dan tidak bagus. Jambuta (walimah al-urs) biasanya dilakukan sore hari pada waktu setelah sholat ashar, dan acara hiburan tersebut dilanjutkan pada malam hari sampai dini hari. Akibat dari hiburan yang berkepanjangan maka sering terjadi keributan dan banyak juga terjadi banyak hal-hal yang tidak di inginkan seperti mabuk-mabukan, terjadinya kekerasan, konflik antar pemuda, konflik antar kampung dan sebagainya.

Dengan melihat kehidupan sekarang ini terutama sekali Desa Karampi kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pelaksanaan jambuta (walimah al-urs) selain ditandai dengan makan-makan yang istimewa tetapi juga di tandai dengan hiburan yang menggunakan dangdut dengan lagu-lagu bahasa Bima (rawa mbojo) yang luar biasa maraknya. Ada acara joget dangdut laki-laki di bawah alunan musik yang mengundang birahi sehingga membuat orang jadi lupa diri.

Hiburan yang keluar dari tuntutan Islam ini membuat semua masyarakat (khususnya di Desa Karanpi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima) tidak menyadarinya, bahwa apa yang dilakukan kaula muda di masyarakat sebagian lupa diri sehingga acara yang mestinya disunatkan menjadi tidak baik (keluar dari tuntutan Islam).

Praktek-praktek seperti ini, apalagi yang disertai dengan acara hiburan dangdut yang dapat mengarah kepada perbuatan yang buruk dan sia-sia, seperti terjadinya konflik antar pemuda, maupun konflik antar kampung, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dan tertutama sekali itu semua adalah salah satu hal yang dapat merugikan dan sangat meresahkan tatanan kehidupan social.

Oleh karena itu setiap muslim khususnya dalam jambuta (walimah al-urs) yang menggunakan hiburan tersebut akan bisa membedakan antara bersenang-senang yang tidak dibolehkan dalam syari'at dan bersenang senang yang di bolehkan dalam batas aturan syari'at.

Dari konteks di atas peneliti tertarik untuk mengadakan sesuatu penelitian dengan menganalisis beberapa masalah: (1) Bagaimana praktek pelaksanaan jambuta (walimah al-'urs) yang menggunakan hiburan di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima; dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jambuta (walimah al-urs) di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada realitas dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.

Dalam rangka menjangkau data dengan penelitian kualitatif, yang lebih menonjol pada fenomena-fenomena yang ada di lapangan, maka penyusun mengumpulkan data secara langsung, sebagai mana keadaan obyek penelitian. Data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan jambuta (walimah al-urs) yang menggunakan hiburan, yang dimana cara berfikir berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari peristiwa yang kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu (1) data primer yakni data pokok yang digunakan penyusun untuk menyusun penelitian, dalam hal ini data yang dihasilkan dari interview (wawancara) dengan masyarakat Karampi yang melakukan pernikahan yang dilanjutkan dengan acara walimatul 'urs serta observasi langsung dengan responden yang melaksanakan walimatul 'urs di Desa Karampi. Adapun sumber data primer yang di dapatkan melalui wawancara antara lain: Tokoh Agama; Tokoh masyarakat; Kepala Desa; Tokoh Pemuda. (2) Sumber data sekunder yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan walimatul 'urs itu sendiri serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang mendukung penyusunan penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Praktek pelaksanaan *jambuta (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan

Melihat pelaksanaan jambuta nika (walimah al-'urs) yang menggunakan hiburan dan dampak yang di timbulkan, masyarakat Desa Karampi dalam membrikan tanggapan dan pandangan terjadi pro dan kontra dalam hal menerima atau menolak, setuju atau tidak dengan pelaksanaan jambuta nika (walimah al-'urs) yang menggunakan hiburan semacam ini.

Adapun tanggapan dari tokoh Agama, Masyarakat, pemuda, dan dari aparat pemerintah di Desa Karampi terhadap pelaksanaan jambuta nika (walimah al-'urs) yang menggunakan hiburan yaitu para tokoh sebagai berikut:

a. Tanggapan Tokoh Masyarakat

Kalangan tokoh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam memberi penilaian terhadap pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'ursy)* yang menggunakan hiburan terjadi pro dan kontra. Adapun responden yang menanggapi pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan yang pro atau setuju adalah:

- 1) Syarifudin tokoh agama desa Karampi menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi adat, maka pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang

menggunakan hiburan di Desa Karampi sebagian besar dilaksanakan merupakan rangkaian adat atau kebiasaan yang sering dilakukan dalam setiap *jambuta nika (walimah al-'urs)*. Hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* suatu hal yang wajar, karena itu sebagai momen untuk kegembiraan kepada yang berhajat. Walaupun dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan tersebut terjadi dampak negatif yang ditimbulkan, tetapi hiburan dalam acara tersebut sebagai momen dimana pemuda yang ada di desa lain untuk melampiaskan dendam terhadap musuh-musuhnya, maka terjadilah konflik antar kampung. Terjadi konflik, dan lain sebagainya dalam hiburan tersebut.

- 2) Ulfah Mutmainnah perempuan setempat berpendapat bahwa pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan itu suatu hal yang wajar selama orang yang berhajat itu mampu membayar organ/musik dan hiburan itu sampai malam juga merupakan suatu tempat untuk bisa menghibur masyarakat khususnya di Desa Karampi.

Berdasarkan pendapat diatas pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan di Desa Karampi bisa di terima. Adapun responden yang menanggapi tentang pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan yang mengatakan kontra/tidak setuju. Apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan seperti terjadinya mabuk-mabukan, konflik antar pemuda dan lain sebagainya, maka menurut pendapat seorang tokoh masyarakat mengatakan:

“setiap *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang dilaksanakan di masyarakat di Desa Karampi dengan menggunakan hiburan selalu menjadi ajang pelampiasan terutama di kalangan anak-anak muda, sehingga ada yang terjadi mabuk-mabukan, konflik antar pemuda dan lain sebagainya yang tidak diinginkan. Maka kami dari tokoh masyarakat secara pribadi tidak bisa menerima pelaksanaan semacam itu. Akan tetapi apabila melihat dari segi kepentingan dimana keluarga calon pengantin menginginkan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan sampai malam sampai semeriahnya terlepas akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka jika dilarang akan timbul masalah-masalah baru di dalam masyarakat. Maka dari itu upaya yang kami lakukan sebagai tokoh masyarakat adalah menghimbau agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban.”

Dari pernyataan Nukran, Kepala Desa Karampi di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan di Desa Karampi dapat diterima karena acara tersebut merupakan rangkaian adat kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan. Namun apabila melihat pelaksanaan yang begitu istimewa sehingga menjadi sebab timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang berlaku seperti mabuk-mabukan, konflik antar pemuda dan sebagainya. Maka tokoh masyarakat tidak bisa menerima lebih cenderung pada *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang sederhana saja dan hiburan itu

tidak sampai malam hari asal dengan segala syarat dan unsur yang ada dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut menjadi adat kebiasaan yang dapat di penuhi.

b. Tanggapan tokoh agama

Sama halnya dengan tokoh masyarakat, di kalangan tokoh agama juga terjadi pro dan kontra dalam menilai pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan. Responden yanganggapi pro atau setuju tentang pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan sebagai berikut.

- 1) Zainudin Usman menyatakan bahwa pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan yang besar-besaran sampai malam hari dan boleh-boleh saja dilaksanakan selama yang berhajat mampu. Walaupun nanti dari pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan sampai malam itu timbul perbuatan-perbuatan yang maksiat seperti mabuk-mabukan, konflik antar pemuda dan lain sebagainya, semua itu tidak pernah dikehendaki oleh orang yang berhajat untuk bisa terjadi. Selama perbuatan itu tidak diniatkan boleh-boleh saja *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan itu sampai malam walaupun diadakan besar-besaran. Adapun responden yang menanggapi kontra/tidak setuju tentang pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan adalah:
- 2) H. Alwi menanggapi dengan melihat dari dampak yang ditimbulkan baik itu mabuk-mabukan, konflik antar pemuda dan lain sebagainya. Dampak yang di timbulkan dalam melaksanakan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan tersebut, maka sudah sepantasnya *jambuta nika (walimah al-'urs)* dengan semacam itu tidak boleh dilaksanakan. Memang terjadinya perbuatan-perbuatan itu tidak dikehendaki oleh orang yang berhajat untuk terjadi namun karena telah menjadi suatu sebab dengan adanya *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan timbul perbuatan maksiat seperti tersebut di atas, maka pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* menggunakan hiburan sampai malam itu tidak di bolehkan.
- 3) H. Abdul Khair berpendapat bahwa diawai dengan *jambuta nika (walimah al-'urs)* diiringi dengan musik/orgen itu adalah kebiasaan sebagian besar masyarakat, hiburan itu akan terkadang akan berlanjut sampai malam hari. Dari kebiasaan tersebut akan muncul dampak negatifnya seperti mabuk-mabukan karena terlena dengan music dan nyanyian yang dilantunksn dalam hiburan tersebut, adanya suatu konflik antar pemuda karena adanya unsur dendam permasalahan di luar sana, terjadinya, terjadinya percekocokan terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti preman. Adapun upaya dari tokoh agama salah satunya pendekatan sosial terhadap pemuda maupun masyarakat, menghimbau supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dillarang agama.

- 4) Mahmud M. Amin berpendapat untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam maka sebaiknya pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan itu sederhana saja dan lebih baik hiburan itu tidak dilanjutkan sampai malam, dengan tidak bermaaksud membanggakan diri mampu melaksanakannya sedangkan yang berhajat itu tidak mampu.

c. Tanggapan tokoh pemuda

Dari apa yang penulis temui dan wawancarai, pandangan terhadap pemuda yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan sampai malam itu rupanya terjadi pula pro dan kontra. Adapun para pemuda yang pro/setuju dengan pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan yaitu Yusril dan Imam, mereka lebih senang suasana meriah. Maksudnya mereka lebih senang kalau ddalam pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* itu menggunakan hiburan malam.

Kalau hiburan tersebut tidak bisa sampai malam maka dalam merayakan suatu pernikahan tersebut tidak ramai. Karena bagi mereka suasana tersebut merupakan kesempatan paling baik untuk mereka bersenang-senang. Adapun yang kontra/tidak setuju dengan pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan antara lain Yusril dan Imam, pemuda di Desa Karampi mengatakan bahwa “melaksanakan hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut itu adalah sebuah tradisi atau kebiasaan, walaupun pada awalnya hiburan yang digunakan oleh adat Mbojo pada umumnya itu adalah “hadrah dan kasidah”, tetapi dengan perkembangan jaman maka dalam acara itu menggunakan musik-musik yang tidak relevan sekali dalam syari'at Islam. Karena hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut berlanjut sampai malam maka banyak sekali timbulnya dampak antara lain, hiburan tersebut mengganggu orang-orang yang sedang istirahat, terjadi mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tetapi walaupun terjadi seperti itu pemuda tidak mau tahu dengan hal seperti itu yang penting hiburan tersebut harus ada dan harus berlanjut sampai malam dan membuat orang-orang yang berhajat tertekan karena pemuda tidak akan membantu yang berhajat dalam hal persiapan tempat dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut jika acaranya tidak dilanjutkan sampai malam.

d. Tanggapan pemerintah desa

Para aparat pemerintah Desa dalam menyikapi terhadap pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan yang berlanjut sampai malam hari dan dampak yang di timbulkannya. mereka bersikap netral, maksudnya bahwa Pemerintah Desa tidak bisaa melarang dan tidak juga menganjurkan yang terpenting mereka bisa menjamin tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat dilaksanakannya *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh sekretaris Desa Karampi Lahfin sebagai berikut: “Pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan itu suatu hal yang wajar dan hiburan dengan lntunan musik dan nyanyian tersebut merupakan seni, semua orang suka dengan seni apalagi dilantui dengan nyanyian,

itu merupakan suatu untuk mencari kehidupan bagi biduan dan orang yang punya orgen dan tidak ada masalah bagi kami, tetapi mengenai masalah itu sesuai atau tidak dengan aturan-aturan yang berlaku baik itu aturan adat, agama maupun undang-undang. Akan tetapi kami selaku pemerintah Desa Karampi tetap bertanggung jawab apabila ada dalam acara tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami pun akan terjun langsung bersama pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawal acara malam tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”

Timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti minum-minuman keras, konflik antar pemuda dan sebagainya saat pelaksanaan acara *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan malam memang sangat rugi, karena karena acara dilaksanakan dengan tujuan untuk silaturahmi dan memeriahkan suasana pernikahan menjadi tidak baik dipandang karena terjadinya hal-hal yang disebut diatas. Oleh karena itu aparat pemerintah desa beserta dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmasnya berupaya untuk memberikan arahan kepada masyarakat terutama dari kalangan pemuda agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Anak-anak muda tidak bisa ditegur dengan secara kasar walaupun mereka salah tapi harus ada pendekatan sosial dengan baik supaya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang berlanjut sampai malam tersebut sebenarnya tidak ada ijin dari yang berhajat kepada aparat pemerintah desa, itu merupakan resiko bagi orang yang berhajat, dan apabila hiburan tersebut tidak berlanjut sampai malam maka anak-anak muda tidak mau membantu pada saat gotong royong menumpulkan kayu bakar dan membangun paruga tempat *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut.

Dari pendapat para aparat Desa Karampi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut mereka setuju. Untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti yang sudah diungkapkan diatas, maka pemerintah desa mengharapkan kepada masyarakat agar melaksanakan *jambuta nika (walimah al-'urs)* dengan hiburan sederhana dan musik biasa-biasa saja dan tidak berlanjut sampai malam hari. Untuk melengkapi informasi serta tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan, disini akan diungkapkan pendapat-pendapat dari masyarakat Desa Karampi. Menurut pendapat salah seorang kepala keluarga Bapak A. Bakar di Desa Karampi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan yang baik adalah yang sederhana dan menggunakan hiburan yang biasa-biasa saja. Kalau hiburan sampai malam itu banyak sekali dampak yang ditimbulkan seperti mengganggu istirahat orang-orang sekitar tempat hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut.

Dalam praktek yang terjadi di masyarakat, setiap orang yang melaksanakan *jambuta nika (walimah al-'urs)* dengan hiburan yang sangat berlebihan sampai malam hari sehingga sering sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang lebih

merugikan bagi yang berhajat adalah hutang untuk membiayai dari pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut, karena untuk membayar organ itu lumayan mahal apalagi hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut berlanjut sampai malam bahkan dinihari. Belum lagi akibat yang ditimbulkan dalam hiburan tersebut seperti terjadinya kekerasan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.

Ada juga yang berpendapat bahwa tanpa ada hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut maka yang berhajat itu merasa minder dan malu apalagi yang berhajat itu mempunyai anak tunggal jadi *jambuta nika (walimah al-'urs)* itu harus menggunakan hiburan yang sangat meriah dan berlanjut sampai malam bahkan dini hari.

Salah satu tradisi masyarakat Mbojo (Bima) adalah *jambuta*. Acara *jambuta* ini merupakan upacara dilaksanakan setelah kedua pengantin tiba di paruga tepat dihadapan para tamu undangan. Dan masyarakat Karampi pada khususnya melaksanakan *jambuta nika (walimah al-'urs)* pada sore hari. Hiburan dalam acara tersebut berlanjut sampai malam dan dini hari dan prosesi upacara *jambuta nika (walimah al-'urs)* ini diawali dengan salah seorang keluarga pengantin pria, kemudian para undangan yang terdiri dari kaum pria yang lebih dulu memberikan doa restu serta sumbangan yang berupa uang dalam amplop atau suatu barang sebagai hadiah kepada kedua pengantin, dan kemudian setelah itu para undangan pria di persilakan duduk dan dilanjutkan bagi para undangan wanita untuk memberikan sumbangan berupa uang atau hadiah seperti halnya yang dilakukan oleh para undangan laki-laki. Dan tidak luput dibarengi dengan hiburan dengan musik dan nyanyian di samping kedua mempelai pengantin yang sambil menerima ucapan do'a restu dari para undangan atas pernikahan mereka. Dalam praktek masyarakat di Desa Karampi sekarang ini hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* itu sangatlah berlebihan, orang yang berhajat tetap berupaya membayar organ untuk memeriahkan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* sampai berapapun harganya.

Dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut berlanjut sampai malam bahkan dini hari. Dan juga orang yang berhajat harus mengambil resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan tersebut. Dan pemerintah Desa Karampi juga tetap mengambil resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi ketika pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* dengan rangkaian acara yang telah disusun secara sistematis. Setelah itu, acara hiburan dilanjutkan setelah sholat Isya sampai dengan adzan subuh. Dalam acara hiburan itu berlanjut sampai malam, tampil wanita yang berpakaian ketat, sehingga penonton yang hadir terutama anak-anak muda bersorak-sorak gembira dan ikut joget dengan wanita yang bernyanyi tersebut.

Salah satu tokoh agama yang menanggapi tentang pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* dengan menggunakan hiburan di Desa Karampi itu sangatlah

berlebihan, melihat dari unsur-unsur dalam hiburan tersebut seperti wanita yang menyanyi di depan para undangan memakai pakaian yang sangat memalukan dan juga dalam unsur dari lagu yang dinyanyikan itu membuat orang-orang bergairah. Apalagi hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang berlanjut sampai malam sehingga banyak terjadi hal-hal yang keluar dari tuntutan syari'at.

Situasi seperti yang tergambar di atas terlihat sangat jelas bagaimana efek yang timbul akibat adanya hiburan malam tersebut. Dimana kehadiran hiburan tersebut akan memicu terjadinya konflik antar pemuda bahkan sampai pada tingkat konflik antar kampung. Dalam praktek masyarakat Desa Karampi sekarang ini hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* itu sangatlah berlebihan, orang yang berhajat berupaya membayar organ untuk memeriahkan dalam acara itu sampai sampai berapapun harganya. Hiburan *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut berlanjut sampai malam bahkan sampai dini hari. Dan orang yang berhajat harus mengambil resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam acara hiburan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, bahkan pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sangatlah berlebihan, baik dari segi materil dan imateril/moril yaitu adanya pemborosan harta dan lain sebagainya, karena islam sangat menganjurkan untuk membelanjakan harta bendanya dengan cara yang baik.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *jambuta (walimah al-urs)* di Desa Karampi

Di tinjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan sebagaimana sudah di paparkan pada landasan teori dalam bab II, tidak ada urutan atau rincian secara mendetail dalam Islam tentang pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan seperti peneliti melihat di lokasi penelitian tidak lebih merupakan kebiasaan yang dilakukan seperti itu (Wildan, 2020).

Dari keseluruhan responden yang diwawancarai mayoritas berpendapat bahwa *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan di Desa Karampi baik secara adat maupun secara hukum Islam menurut pandangan mereka tidak ada masalahnya. Hanya saja dalam suatu hiburan itu yang harus sesuai dengan ketentuan syari'at. Unsur-unsur dalam hiburan yang dilakukan sekarang khususnya di Desa Karampi ini sangatlah keluar dari ketentuan *syara'* karena melihat cara pakaian orang yang biduan yang tampil di depan itu sangatlah tidak wajar dilihat sama para tamu undangan. Dan juga musik dan isi nyanyian yang membuat masyarakat Karampi terlena. Akan tetapi bila melihat banyak dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan di Desa Karampi, maka pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan paling baik adalah seadanya dan menggunakan suatu hiburan yang sederhana saja dan jangan berlanjut malam untuk menghindari sesuatu yang

merusak niat dari pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* tersebut, dan tidak ada dalil *nash* yang menentukan dan selama adat istiadat tidak bertentangan dengan *syara'*.

Pandangan masyarakat masyarakat ini nampak lebih dekat kepada kaidah ushul fiqh yang dikenal dengan "mashalah" artinya mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dengan tujuan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Berangkat dari konteks diatas, menurut hemat penulis untuk menghindari rusaknya tujuan syari'at pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan tersebut, sebaiknya diadakan seadanya saja dan tidak ada hiburan dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* sampai malam dengan catatan jangan mengurangi niat serta tujuannya saja. Dan lebih diutamakan dari pada mengambil suatu kemungkaran atau kebaikan. Dimana segala bentuk kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil kesehatan (Mahfudin & Mafthuchin, 2020).

Penulis perhatikan aplikasi dan praktek pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan di masyarakat Desa Karampi sudah sangat berlebihan dan menyimpang dari aturan syari'at yang ada, karena dalam *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan tidak didasari oleh niat yang ikhlas akan tetapi pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan itu dilaksanakan karena ingin di puji dan disanjung dan dampak negatif lainnya yang berefek kepada keriyaan dan membebani diri. Padahal kemampuannya tidak mampu menjangkaunya ketaraf yang mewah dan berlebihan, hal yang demikian malah akan menjadi haram karena membebani diri sendiri dengan hal yang tidak mampu diperbuat (Akbar, 2018).

Dalam alQur'an surah al-Baqarah ayat 195 Allah SWT. Menegur dengan firmannya sebagai berikut:

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-Baqarah 2: ayat 195).

Dari dalil *naqli* diatas menunjukkan betapa bencinya perbuatan yang berlebihan apalagi perbuatan tersebut tidak mampu dilakukan dan dalam bertindak tersimpan hal-hal yang mungkar seperti pergelaran-pergelaran musik yang dilantunkan nyanyian porno yang mendorong kepada rangsangan birahi, mabuk-mabukan, berdansa antara laki-laki dan perempuan yang sudah jelas tidak ada yang memperhatikan hijab dan jarak, sedangkan Allah SWT. Telah mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 90:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (QS. Al-Maidah 5: Ayat 90).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan *jambuta nika (walimah al-'urs)* yang menggunakan hiburan yang selama ini dilakukan di masyarakat Desa Karampi adalah menyimpang dari ketentuan syari'at karena mengandung unsur

mabuk-mabukan, pemborosan untuk membebani diri, dan unsur kemungkaran lainnya.

Sekalipun hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang harus mereka galakkan tetapi tidak bisa menyalahkan adat karena hiburan yang dilakukan dalam *jambuta nika*

(*walimah al-'urs*) yang ada di Desa Karampi tersebut sudah menjadi ajang kegembiraan dan hiburannya yang sangat modern sudah tidak seperti musik *Mbojo* Bima yang sesungguhnya adalah *hadrah* dan *kasidah* serta *biola* tetapi dengan jaman modern hiburan itu sudah berubah sekarang musik-musik dan nyanyian yang merangsang birahi masyarakat Karampi terutama para pemuda. Perbuatan-perbuatan seperti itu harus di tinggalkan karena menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam ayat diatas juga dapat dipahami bahwa Allah SWT. Melarang kita dalam meminum-minuman keras, adanya perjudian dan mengadu nasib dalam hal yang tidak baik sehingga menyebabkan permusuhan/tawuran di muka bumi ini. Dan termasuk dalam *walimah al-'urs* itu sendiri yang menggunakan hiburan dan unsur di dalamnya termasuk mabuk-mabukan dan perbuatan maksiat lainnya, maka perbuatan itu menyimpang sekali dari syari'at Islam (Oktofiyah, 2022).

Sedangkan yang berkaitan dengan nyanyian dalam hiburan terhadap pelaksanaan *jambuta nika* (*walimah al-urs*) di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut, dikutip dalam pandangan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak mengharamkan nyanyian dan cenderung memakruhkannya di kalangan umat, sehingga bernyanyi dijadikan untuk mencari nafkah atau sebagai kegemaran untuk bersenda gurau maka persaksiannya di tolak, yang menyebabkan runtuhnya dan tidak sampai kepada suatu yang dilarang (Oktofiyah, 2022).

Dengan melihat dari pendapat Imam Syafi'i di atas bahwa dimakruhkan bernyanyi dalam mencari nafkah kecuali di dalam bernyanyi itu tidak adanya larangan-larangan seperti nyanyian yang mengandung unsur-unsur birahi yang bisa mempengaruhi orang seperti memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Sehingga dalam pelaksanaan *jambuta nika* (*walimah al-urs*) yang menggunakan hiburan di Desa Karampi tersebut ada unsur-unsur yang menyimpang dari syari'at Islam dan bercampur baurnya antara perempuan dan laki-laki dengan cara bergesek-gesekkan dalam hiburan tersebut yang bukan muhrimnya, maka itu dilarang keras dalam ajaran Islam (Zuhrah et al., 2021).

Dari uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *jambuta nika* (*walimah al-'urs*) yang menggunakan hiburan sampai malam tidak sesuai dengan hukum Islam karena melihat dari dampak yang ditimbulkan seperti minum-minuman keras (mabuk-mabukan), konflik antar pemuda, konflik antar desa/kampung dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis bahwa pelaksanaan *jambuta nika* (*walimah alurs*) yang menggunakan hiburan di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sudah melampaui kewajaran tuntutan Islam, baik dari cara pelaksanaannya berlebihan, menggunakan hiburan dengan secara berlebihan, terjadinya pemborosan, konflik antar pemuda dan lain

sebagainya. Padahal yang intinya menggunakan hiburan itu sunnah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karampi dalam mengumumkan pernikahan mereka sudah melampaui batas dari ajaran Islam. Dengan melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan yang sudah dijelaskan di atas seperti adanya mabuk-mabukan, pemborosan, adanya konflik antar pemuda maupun konflik antar kampung yang berawal dari hiburan yang sangat keluar dari koridor-koridor Islam (Azizah, 2020).

Simpulan

Dari uraian sebelumnya diatas, dapat diambil beberapa kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam praktek masyarakat di Desa Karampi sekarang ini hiburan dalam jambutanika (walimah al-'urs) itu sangatlah berlebihan dan sangat menyimpang dari syariat Islam, orang yang berhajat tetap berupaya membayar organ untuk memeriahkan dalam jambuta nika (walimah alurs) sampai berapapun harganya. Dan hiburan dalam acara tersebut berlanjut sampai malam bahkan dini hari. Dan orang yang berhajat harus mengambil resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hiburan tersebut. Sehingga acara ini (jambuta) tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Dampak yang ditimbulkan dan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan jambuta nika (walimah al-urs) yang menggunakan hiburan di desa karampi. Lebih banyak menimbulkan dampak negatif dengan melihat dari kesenjangan social, kesenjangan ekonomi dan yuridis. Seperti timbulnya mabuk-mabukkan, konflik/tawuran antar pemuda, konflik/tawuran antar desa, adanya pemborosan harta dengan membayar organ/hiburan, dan makanan-makanan yang berlebihan dan lain sebagainya. Adapun dampak positif didapatkan dalam pelaksanaan jambuta nika (walimah al-urs) yang menggunakan hiburan di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima adalah adanya silaturahmi antar keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jambuta nika (walimah al-urs) yang menggunakan hiburan di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima terhadap adat kebiasaan masyarakat yang mengadakan jambuta nika (walimah al-urs) yang menggunakan hiburan, maka menurut pandangan hukum Islam di perbolehkan karena sudah menjadi adat atau kebiasaan ('urf) selama hal itu tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Sedangkan dalam unsure hiburan dalam jambuta nika (walimah al-urs) tersebut itu bertentangan dengan prinsip Islam yang terjadi di Desa Karampi saat sekarang ini, tidak di bolehkan oleh Syariat atau dilarang dan sering terjadi dampak negatif yang ditimbulkan.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2018). Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(1).
- Azizah, A. I. N. (2020). Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 52–65.
- Fahreza, I. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat Yalil dalam Walimatul 'Ursy'* (Studi di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120–143.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Mahfudin, A., & Mafthuchin, M. A. (2020). Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul 'Ursy. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 62–78.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Oktofiyah, T. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Acara Walimatul 'Ursy dalam Sebuah Perkawinan di Desa Kasmaran Kec. Widasari Kabupaten Indramayu. *Journal Islamic Pedagogia*, 2(2), 72–78.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Wildan, W. (2020). *Tradisi Balangan Menjelang Acara Walimatul'Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Study Kasus Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang). UIN SMH BANTEN.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2021). TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 130–147.